



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR : 102/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KERAJAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan ) bulan terhitung sejak Tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salak  
Pada tanggal : 22 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

  
**BASRA MUNTE**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 02 /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KERAJAAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
KECAMATAN KERAJAAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**A. DESA PERDUHAPEN**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	PERDI MANIK	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	HADIRUL SINAMO	LAKI-LAKI	KERAJAAN
3.	BOY TULUS PARULIAN SINAMO	LAKI-LAKI	KERAJAAN

**B. DESA KUTA DAME**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SAIRUN LIMBONG	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	ARJUNADI LIMBONG	LAKI-LAKI	KERAJAAN
3.	MARINGAN LIMBONG	LAKI-LAKI	KERAJAAN

**C. DESA PARPULUNGAN**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SAHAT BERASA	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	DONNI MANIK	LAKI-LAKI	KERAJAAN
3.	DEADER GITOG B	LAKI-LAKI	KERAJAAN

**D. DESA SUKARAMAI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DARMIN TUMANGGER	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	TAHLIR LIMBONG	LAKI-LAKI	KERAJAAN
3.	DERMA SRIYANTI MANIK	PEREMPUAN	KERAJAAN

**E. DESA PARDOMUAN**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NGASAH PADANG BTH	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	MASNI TUMANGGER	PEREMPUAN	KERAJAAN
3.	CINTA ERNAWATI SINAMO	PEREMPUAN	KERAJAAN

## F. DESA SURUNG MERSADA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SABAR DUITA KABEAKEN	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	INDRA MAHARAJA	LAKI-LAKI	KERAJAAN
3.	BAHAGIA KABEAKEN	LAKI-LAKI	KERAJAAN

## G. DESA KUTA MERIAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ROPIER SITAKAR	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	IDAWATY SITAKAR	PEREMPUAN	KERAJAAN
3.	KASTARAS NAINGGOLAN	PEREMPUAN	KERAJAAN

## H. DESA MAJANGGUT I

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JUNEIDI PADANG	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	SAHRIL BERUTU	LAKI-LAKI	KERAJAAN
3.	KARLES BANCIN	LAKI-LAKI	KERAJAAN

## I. DESA MAJANGGUT II

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DARWIN HARIANTO SOLIN	LAKI-LAKI	KERAJAAN
2.	GOKMAULI ANDRIANTO	LAKI-LAKI	KERAJAAN
3.	RINDU MANIK	LAKI-LAKI	KERAJAAN

**J. KUTA SAGA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HETTY WELLY LIMBONG	PEREMPUAN	KERAJAAN
2.	ROMAULINA HABEAHAN	PEREMPUAN	KERAJAAN
3.	EVRIANTO HASUGIAN	LAKI-LAKI	KERAJAAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

  
  
**BASRA MUNTHE**